



PUTUSAN

Nomor : 184-K / PM.II-09 / AD / XI / 2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RIZKY SUMANTRI.
Pangkat / Nrp	: Serda / 21130026340392.
Jabatan	: Bamin Kompi A.
Kesatuan	: Yonzikon 12/KJ Palembang.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 2 Maret 1989.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Yonzikon 12/KJ Palembang Jl. Palembang Betung KM. 34 Ds. Langkan Kab. Banyuasin Sumsel.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-30/A-20/VIII/2017 tanggal 08 Agustus 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/24/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/123/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : Tapkim/184-K/PM.II-09/AD/XI/ 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penunjukan Hakim
5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/184-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 7 November 2017 tentang Hari Sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak Sdak/123/K/AD/II-09/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 11 Agustus 2011 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di Daerah Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah nikah yang melakukan zina" dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa (Guntur) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Dodik Kodam IX/UDY dilanjutkan dengan Sus Taif di Rindam IX/UDY, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 301/PKS, ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Kodim 0612/Tsm dengan pangkat Praka NRP. 31020570291080.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bahwa Terdakwa telah menikah secara sah seijin Komandan Satuan dengan Saksi-1 (Sdri. Beti Nurbaeti) pada tanggal 3 September 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sumedang Utara Nomor : 590/10/IX/2006 tanggal 3 September 2006 dan telah terbit KPI (Kartu Petunjuk Istri) Nomor : 751-03/XI/2006 tanggal 20 Nopember 2006 dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak namun sampai sekarang Terdakwa masih terikat dalam hubungan perkawinan dengan Saksi-1.

c. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2011 ketika Terdakwa sedang bermain di warung kopi daerah Bunderan Alamsari (Dano) Kab. Sumedang Terdakwa berkenalan dengan Saksi-2 (Sdri. Aliya), setelah perkenalan tersebut keesokkan harinya Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-2 dan mulai menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, pada saat itu Terdakwa masih terikat perkawinan dengan Saksi-1 sedangkan status Saksi-1 adalah seorang janda dengan mempunyai satu orang anak laki-laki.

d. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang pertama Terdakwa lakukan pada tanggal 11 Agustus 2011 di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Talun Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan cara Terdakwa merayu sambil mengobrol dan Terdakwa meraba-raba payudara sambil mencium bibir Saksi-2 sehingga keduanya menjadi terangsang, selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat begitu pula Terdakwa membuka pakaiannya sendiri hingga sama-sama telanjang bulat, kemudian Terdakwa merebahkan badan Saksi-2 keatas kasur selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-2 dan memasukkan kemaluan Terdakwa yang sudah tegang kedalam kemaluan Saksi-2, setelah itu Terdakwa menggerak-gerakkan pantatnya turun naik dan kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 merasakan kenikmatan/orgasme dan untuk persetubuhan yang kedua dan seterusnya Terdakwa melakukannya dengan cara-cara yang sama bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Panyingkiran Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dan Terdakwa selalu mengeluarkan spermanya kadang-kadang didalam atau diluar kemaluan Saksi-2.

e. Bahwa selama Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Kp. Gunung Buleud Ds. Jatimulya di daerah Panyingkiran dan daerah Padasuka Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang dengan membayar uang sewa kontrakan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya dan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 atas keinginan bersama atas dasar suka sama suka karena Terdakwa dan Saksi-2 saling mencintai dan setelah melakukan persetubuhan yang pertama Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), begitu juga dengan persetubuhan yang selanjutnya Terdakwa kadang-kadang memberikan uang dan Terdakwa pernah memberikan 1 (satu) buah Hand Phone (HP) merk Cros kepada Saksi-2.

f. Bahwa setiap Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 selalu dilakukan pada malam hari di dalam rumah kontrakan Terdakwa dan tidak ada orang lain yang melihat tetapi pada saat Terdakwa mengontrak satu rumah dengan Saksi-2 di daerah Panyingkiran dan Padasuka Kec. Sumdang Utara Kab. Sumedang Sdr. Ika (Saksi-4) dan Sdr. Asep Yana Suryana (Saksi-3) sering melihat Terdakwa menginap dan tidur dalam sekamar dengan Saksi-2 di rumah kontrakan tersebut.

g. Bahwa pada tanggal 12 September 2011 pada saat Terdakwa mengontrak di Kp. Gunung Buleud Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang, setelah 1 (satu) minggu Saksi-2 ditanya oleh pemilik rumah tentang surat-surat nikah karena Terdakwa dan Saksi-2 telah tinggal bersama dalam satu kontrakan dan karena Terdakwa tidak mempunyai surat bukti nikah selanjutnya Saksi-2 menelpon Terdakwa untuk membuat surat pernyataan menikah siri dan Terdakwa menyetujuinya dan pada tanggal 22 September 2011 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa datang ke kontrakan bertemu dengan Saksi-2 dan setelah 30 (tiga puluh) menit datang seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal memberikan surat pernyataan nikah dan Terdakwa menanyakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Kepada orang tersebut "ini saksi-saksi dan wali pernikahan orang mana dan siapa yang menandatangani nanti", dijawab orang tersebut "ini hanya surat nikah formalitas (tidak ada orangnya) selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 serta orang yang menjadi wali tersebut menandatangani surat pernyataan telah menikah dan surat tersebut disimpan oleh Saksi-2 agar hubungan Terdakwa dan Saksi-2 aman dan diterima mengontrak didaerah tersebut.

i. Bahwa sekira bulan Nopember 2011 Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 di Perum Asabri Sindang Taman Sari Blok K Rt.10/05 Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang untuk mengambil pakaian Terdakwa lalu pada saat satang kerumah Saksi-2 tersebut Saksi-2 mengatakan kepada Saksi-1 "Apakah suamimu kurang puas tadi malam sudah diservis (berhubungan badan layaknya suami istri) samasaya, kenapa sekarang Pratu Guntur masih datang ke kamu lagi", kemudian Saksi-1 menjawab "Ya pasti datangnya ke saya karena Pratu Guntur masih suami saya yang sah", kemudian Saksi-2 masuk ke kamar dan tidak mau menemui Saksi-1 sehingga Saksi-1 pulang dan sejak saat itu Saksi-1 mengetahui jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2.

j. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran bahkan sampai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2, Saksi-2 tidak pernah mengalami kehamilan namun hubungan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berlanjut menikah secara resmi dan Terdakwa sekarang tidak mengetahui lagi keberadaan Saksi-2, yang Terdakwa ketahui Saksi-2 mengontrak didaerah Sumedang Kota.

k. Bahwa Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa mengetahui Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Saksi-2 sekira bulan Nopember 2011 saat Saksi-1 mendatangi rumah Saksi-2 di Perum Asabri Sindang Taman Sari Blok-K Rt.10/05 Ds. Jatimulya Kec. Sumedang Utara Kab. Sumedang sehingga Saksi-1 merasa keberatan dan membuat Pengaduan kepada Dandim 0612/Tsm sesuai Surat Pengaduan di atas materai tertanggal 27 Maret 2012.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a KUHP.

- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Serma Agung Sulistianto, S.H NRP 21010091950482, berdasarkan Surat Perintah Nomor /Sprin/270/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017.
- Menimbang : Atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan mengerti benar akan isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Menimbang : Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah tindak pidana yang diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a KUHP yang nota bene merupakan tindak pidana (delik) aduan absolut, maka menurut pasal 284 ayat (2) KUHP tindak pidana tersebut hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan dari yang dirugikan (tercemar).
- Menimbang : Bahwa pihak yang dirugikan dalam tindak pidana ini adalah Serka Firman Yunanto NRP 21020213970682 yang sebelumnya telah mengadu secara tertulis berupa Laporan Polisi Nomor : LP-21/A-20/V/2017/ldik tanggal 22 Mei 2017 kemudian pengaduan ditindak lanjuti dan perkaranya dilimpahkan ke Dilmil II-09 Bandung dengan Register Nomor : 184-K/PM.II-09/AD/XI/2017 tanggal 2 November 2017.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (4) KUHP pengaduan dapat ditarik atau dicabut selama pemeriksaan dalam sidang belum dimulai.
- Menimbang : Bahwa sebelum pemeriksaan Terdakwa dan Saksi di mulai, ternyata Serka Firman Yunanto NRP 21020213970682 dihadapan Majelis Hakim secara tertulis menyatakan mencabut pengaduan yang pernah dibuat dengan Surat Pencabutan Pengaduan tanggal 29 September 2017 dengan alasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Serka Firman Yunanto NRP 21020213970682 menandatangani surat pengaduan yang telah dibuat dan Serka Firman Yunanto NRP 21020213970682 telah mencabut pengaduannya dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
 2. Bahwa Serka Firman Yunanto NRP 21020213970682 telah menerima segala kekurangan dan kelemahan serta memaafkan istri (Sdri. Emma Nurhayati) demi tetap menjaga keharmonisan keluarga / rumah tangga, adapun masalah dengan Terdakwa sudah diselesaikan secara kekeluargaan dan kesepakatan bersama.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dicabutnya pengaduan oleh pihak yang berhak mengadu, maka syarat formil absolut *claagh delicht* tidak terpenuhi, sehingga pemeriksaan perkaranya tidak dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena syarat formil dari perkara ini tidak terpenuhi, maka penuntutan Oditur Militer tidak dapat diterima.
- Menimbang : Pasal 284 ayat (1) ke-1 Huruf a jo ayat (4) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

1. Menetapkan Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : RIZKY SUMANTRI, SERDA NRP. 21130026340392, tidak dapat dilanjutkan.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kepala Oditurat Militer II-09 Bandung.

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 21 November 2017 dalam musyawarah Majelis Desman Wijaya, S.H., M.H Letkol Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, S.H. Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eko Susanto, S.H. Mayor Chk NRP. 636814, Penasihat Hukum Agung Sulistianto, S.H. Serma NRP 21010091950482 Panitera Pengganti Salimin, S.H Kapten Chk Nrp. 21940118760172 serta dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Desman Wijaya, S.H., M.H
Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Kus Indrawati, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP. 11990006941271

PANITERA PENGGANTI

Ttd

Salimin, S.H
Kapten Chk Nrp. 21940118760172

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Salimin, S.H
Kapten Chk Nrp. 21940118760172



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)